



RENCANA KERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH XII TANJUNGPINANG
TAHUN 2026



RENCANA KERJA

**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH XII TANJUNGPINANG
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang Tahun 2026 merupakan merupakan dasar dalam penyusunan alokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kinerja pada Tahun 2024 dan 2025. Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja 2026 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan.

Rencana Kerja BPKH Wilayah XII Tanjungpinang Tahun 2026 penjabaran dari rencana Pembangunan kehutanan tahun 2026 khususnya pada Ditjen Planologi Kehutanan yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Kementerian Kehutanan dan pertemuan tiga pihak alokasi anggaran Kementerian Kehutanan TA 2026. Dokumen ini secara ringkas berisi realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang Tahun 2026 mengacu pada tugas pokok dan fungsi BPKH Wilayah XII Tanjungpinang. Pada Tahun 2026 BPKH Wilayah XII Tanjungpinang melaksanakan Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja ini dapat dipedomani sebagai dasar dalam penyusunan anggaran serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang 2026.

Tanjungpinang, Desember 2025

Kepala Balai,



Foto Prabowo, S.Hut, M.Si
NIP. 19721004 200003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	Iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
C. Struktur Organisasi.....	5
II. CAPAIAN KINERJA	
A. Capain Kinerja dan Anggaran Tahun 2024.....	9
B. Capain Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....	11
C. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).....	12
III. RENCANA KERJA TAHUN 2026	
A. Strategi Mendukung Prioritas Nasional 2026.....	16
B. Sasaran Kegiatan Tahun 2026.....	19
C. Kerangka Pendanaan Tahun 2026.....	20
D. Target Penerimaan PNBK Tahun 2026.....	21
E. Pengarustamaan.....	21
IV. PENUTUP.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel.1 8 Misi (Asta Cita).....	2
Tabel.2 8 Program Hasil Terbaik Cepat	3
Tabel.3 Tingkat Capaian Kinerja BPKHTL Wilayah XII Tanjungpinang Tahun 2023.....	10
Tabel.4 Tingkat Capaian Kinerja BPKH Wilayah XII Tanjungpinang Tahun 2024 sampai dengan Bulan November.....	12
Table 5. Dukungan Terhadap Prioritas Nasional 2025.....	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Kementerian Kehutanan sesuai dengan Perpres 175 Tahun 2025.....	5
Gambar 2. Struktur Organisasi BPKH Wilayah XII Tanjungpinang.....	8
Gambar 3. Peran Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dalam Pengurusan Hutan.....	10

DAFTAR LAMPIRAN

Matriks Rencana Kerja Perubahan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang tahun 2026.....	25
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XII Tanjungpinang Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Fokus dan sasaran pembangunan pada periode ini akan mencerminkan keberlanjutan pencapaian pembangunan sebelumnya serta persiapan untuk menghadapi tantangan masa depan. Dengan visi utama yang diusung mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut dapat diartikan bahwa dalam Pembangunan memerlukan kerjasama yang kuat seluruh bangsa dengan kesamaan tekad, dan pondasi yang kuat sehingga dapat berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Misi RPJMN juga disusun sesuai dengan asta cita Presiden sebagai misi Presiden yang kemudian dituangkan menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2025- 2029. Asta cita ini berisikan tentang pengokohan ideologi-ideologi hingga tentang demokrasi, pemantapan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan hingga ekonomi kreatif, memperkuat pembangunan SDM, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi demi negeri, meningkatkan lapangan kerja hingga soal reformasi politik, hukum dan birokrasi.

8 Misi (Asta Cita)

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau , dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Tabel 1. 8 Misi (Asta Cita)

Setiap butir asta cita tersebut akan direalisasikan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder dan mengimplementasikannya kedalam perencanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran, khususnya pada tahun 2026.

Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2025-2029 juga telah merumuskan "8 Program Hasil Terbaik Cepat" sebagai prioritas utama dalam pemerintahan dimana program-program ini dirancang untuk memberikan dampak signifikan dan segera dirasakan oleh masyarakat Indonesia, dengan tujuan mewujudkan fondasi Indonesia Emas 2045.

- 1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
- 2 Menyelenggarakan pemeriksaan Kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten
- 3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional

4	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan
8	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Tabel 2. 8 Program Hasil Terbaik Cepat

Oleh karena itu, RPJMN 2025-2029 disusun dengan menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan sumber daya manusia yang berkualitas yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah dan dipantau secara berkala.

Untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran Pembangunan nasional, tentunya Kementerian Kehutanan berupaya menginternalisasikan visi misi sesuai dengan perencanaan pembangunan pada bidang kehutanan sebelumnya menjadi kedaulatan energi, pangan dan obat-obatan, dengan tahapan melalui Indonesia Net Sink dari sektor hutan dan lahan, pengembangan bioekonomi berbasis hutan dan sirkular ekonomi (tahun 2025-2029); konsolidasi pangsa pasar dunia produk hasil hutan (tahun 2030-2034); implementasi dari bioprospeksi yang sudah terlihat nilai ekonominya (tahun 2035-2039); serta kedaulatan dalam energi, pangan dan obat-obatan dari sumberdaya alam hayati (selama masa 2035- 2039).

Keberhasilan pembangunan kehutanan tahun 2020-2024 menjadi dasar pencerminan rencana pembangunan kedepan khususnya dalam menapaki tahun 2025 dan tahun 2026, termasuk target-target yang belum tercapai dalam perencanaannya.

Dokumen perubahan Renja BPKH Wilayah XII Tanjungpinang tahun 2026 disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran perubahan dari Rencana Kerja Awal; acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai


dengan tugas pokok dan fungsinya, serta digunakan sebagai dasar utama dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun 2026; memberikan gambaran seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKH Wilayah XII pada tahun 2026 serta keterkaitannya dengan program dan kegiatan yang akan dicapai Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas BPKH Wilayah XII Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan tersebut adalah melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumber daya alam. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPKH Wilayah XII Tanjungpinang menyelenggarakan fungsi, antara lain : (a) pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan; (b) pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan; (c) pelaksanaan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan; (d) pelaksanaan penilaian penggunaan kawasan hutan; (e) penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan; (f) pelaksanaan inventarisasi hutan skala Nasional di wilayah; (g) pengumpulan dan pengolahan data informasi Sumber Daya Hutan (SDH) dan Sumber Daya Alam untuk Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) dan Neraca Sumber Daya Alam; (h) pengelolaan sistem informasi geografis dan perpetaan kehutanan dan tata lingkungan; (i) penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, penunjukan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan; dan (j) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

C. Struktur Organisasi

Struktur Kementerian Kehutanan sesuai dengan Perpres 175 Tahun 2025



Gambar 1

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan kawasan hutan, rencana dan penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penggunaan kawasan hutan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan kawasan hutan, rencana dan penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penggunaan kawasan hutan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan kawasan hutan, rencana dan penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penggunaan kawasan hutan;
4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan kawasan hutan, rencana dan penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penggunaan kawasan hutan;

5. Pelaksanaan digitalisasi data proses pelayanan bidang planologi kehutanan;
6. Pelaksanaan integrasi Indonesia Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink bidang planologi kehutanan;
7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan kawasan hutan, rencana dan penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penggunaan kawasan hutan;
8. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan kawasan hutan, rencana dan penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penggunaan kawasan hutan;
9. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Kehutanan


BPKH Wilayah XII Tanjungpinang adalah UPT dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Sementara, tupoksi yang dijalankan masih sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 16/Menhut-II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 6188/Kpts- II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, BPKH Wilayah XII Tanjungpinang memiliki tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumberdaya hutan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPKH Wilayah XII Tanjungpinang menyelenggarakan fungsi, antara lain : (a) pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan; (b) pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan; (c) pelaksanaan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan; (d) pelaksanaan penilaian penggunaan kawasan hutan; (e) penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan

kawasan hutan dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan; (f) pelaksanaan inventarisasi hutan skala Nasional di wilayah; (g) penyusunan dan penyajian data informasi Sumber Daya Hutan (SDH) serta Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH); (h) pengelolaan sistem informasi geografis dan perpetaan kehutanan; (i) penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, penunjukan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; dan (j) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BPKH Wilayah XII Tanjungpinang memiliki 3 (tiga) Eselon IV dan kelompok jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), yaitu:

1. **Sub bagian Tata Usaha**, mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan;
2. **Seksi Pemolaan Kawasan Hutan**, mempunyai tugas pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan; pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan; pelaksanaan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan; penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan;
3. **Seksi Informasi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan**, mempunyai tugas pelaksanaan penilaian penggunaan kawasan hutan; pelaksanaan inventarisasi hutan skala Nasional di wilayah; penyusunan dan penyajian data informasi Sumber Daya Hutan (SDH) serta Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH); pengelolaan sistem informasi geografis dan perpetaan kehutanan; penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, penunjukan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Tugas Seksi Informasi Sumberdaya Hutan dalam menyusun Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi telah dilimpahkan ke Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 1/Menhut-II/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan

(Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2014 kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi selaku Wakil Pemerintah.

Struktur organisasi BPKH Wilayah XII adalah seperti Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi BPKH Wilayah XII Tanjungpinang

BAB II

CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

Tahun 2024, BPKH Wilayah XII Tanjungpinang melaksanakan beberapa kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Terelesaikannya pelayanan publik lainnya melalui Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah kerja BPKHTL dan Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah kerja BPKHTL.
2. Tersedianya Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL.
3. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan melalui Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan dan Penataan batas kawasan hutan (reguler), dengan rincian kegiatan antara lain: (a) pembuatan trayek batas; (b) pemancangan batas sementara dan identifikasi pihak-pihak ketiga kawasan hutan; (c) pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan.
4. Terelesaikannya Inventarisasi Hutan Nasional melalui Enumerasi dan Re-enumerasi Klaster TSP/PSP.
5. Penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional.
6. Tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, antara lain : (a) penyusunan laporan pengelolaan satker; (b) koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan satker; (c) pembinaan SDM satker; (d) operasional perkantoran; (e) layanan perkantoran; (f) Layanan internal organisasi; dan (g) perangkat pengolah data dan komunikasi.

Tingkat capaian kinerja BPKH Wilayah XII Tanjungpinang tahun 2024 dari Bulan Januari sampai dengan Bulan November 2024 dapat dilihat pada Tabel 4. Tahun 2024, BPKH wilayah XII Tanjungpinang memperoleh anggaran sebesar Rp.

8.940.078.000,00 (delapan milyar sembilan ratus empat puluh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan mengalami perubahan anggaran sehingga pada Bulan Desember menjadi sejumlah Rp. 11.880.745.000,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah. Realisasi pada Tahun 2024 sampai dengan Bulan Desember sebesar Rp. 11.781.770.774 (sebelas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) atau dalam persen sebesar 99,99 %, dengan blokir sebesar Rp. 97.633.000 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Berikut tabel target dan realisasi keuangan dan fisik BPKH Wilayah XII Tanjungpinang tahun 2024 :

Tabel.4 Tingkat Capaian Kinerja BPKH Wilayah XII Tanjungpinang Tahun 2024 sampai dengan Bulan Desember

Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan/Elemen Kegiatan	Volume Kegiatan	Capaian Keuangan (Rp)	Capaian Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pencegahan Dampak Lingkungan	Pelayanan Publik Lainnya)	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	1 layanan	354.876.102	100
		Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan	1 layanan	557.842.097	100
Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Kebijakan Bidang Kehutanan	Inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	1 rekomendasi kebijakan	1.319.444.901	100
		Penyelesaian Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan (Reguler)	1 rekomendasi kebijakan	392.770.230	100
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Publik	Inventarisasi Hutan Nasional	2 layanan	103.831.131	100
		Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional	1 layanan	97.956.534	100
Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Pelayanan Publik kepada badan usaha	Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	10 badan usaha	263.269.149	100
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKH Wilayah XII Tanjungpinang	Perencanaan program dan anggaran, data dan informasi, evaluasi dan pelaporan BPKH Wilayah XII Tanjungpinang	1. Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 layanan	574.843.796	100
		2. Gaji dan Tunjangan	1 layanan	5.762.012.897	100
		3. Operasional dan pemeliharaan kantor	1 layanan	1.109.593.312	100
		4. Layanan sarana dan prasarana internal	19 unit	1.245.330.625	100

B. Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Tahun 2025, BPKH Wilayah XII Tanjungpinang melaksanakan beberapa kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. terselesaikannya Inventarisasi Hutan Nasional melalui Enumerasi dan Re-enumerasi Klaster TSP/PSP sebanyak 2 klaster.
2. Penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional.
3. Terlaksananya penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah.
4. Terselesaikannya penataan batas kawasan hutan dalam rangka pemutakhiran penetapan kawasan hutan.
5. Terlaksananya penguatan dan penegasan batas kawasan hutan melalui kegiatan orientasi batas kawasan hutan dan rekonstruksi batas kawasan hutan.
6. Tersedianya Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL di 7 badan usaha.
7. Terlaksananya pengendalian melalui evaluasi persetujuan penggunaan kawasan hutan.
8. Tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, antara lain : (a) layanan BMN; (b) Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran; (c) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; (d) Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan; (e) Pengelolaan kepegawaian; (f) Layan Pelayanan umum Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan.

Tingkat capaian kinerja BPKH Wilayah XII Tanjungpinang tahun 2025 dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2025 dapat dilihat pada Tabel 4. Tahun 2025, BPKH wilayah XII Tanjungpinang memperoleh anggaran sebesar Rp. 6.611.091.000,- (enam milyar enam ratus sebelas juta sembilan puluh satu ribu rupiah), dan mengalami perubahan anggaran sehingga pada Bulan Desember menjadi sejumlah Rp. 12.408.513.000,- (dua belas milyar empat ratus delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah). Realisasi pada Tahun 2025 sampai dengan Bulan

Desember sebesar Rp. 10.788.111.490,- (sepuluh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau dalam persen sebesar 99,99 % dengan anggaran diblokir sebesar Rp. 1.620.051.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta lima puluh satu ribu rupiah).

Berikut tabel target dan realisasi keuangan dan fisik BPKH Wilayah XII Tanjungpinang tahun 2025 :

Tabel.4 Tingkat Capaian Kinerja BPKH Wilayah XII Tanjungpinang Tahun 2025 sampai dengan Bulan Desember

Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan/Elemen Kegiatan	Volume Kegiatan	Capaian Keuangan (Rp)	Capaian Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Publik	Inventarisasi Hutan Nasional	2 dokumen	112.518.112	100
		Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional	1 layanan	49.995.100	100
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Kebijakan Bidang Kehutanan	Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	1 rekomendasi kebijakan	399.586.763	100
		Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	1 rekomendasi kebijakan	534.175.306	100
		Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	1 rekomendasi kebijakan	892.379.010	100
Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Pelayanan Publik kepada badan usaha	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	7 badan usaha	1.187.205.416	100
		Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	1 badan usaha	61.857.997	100
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	1 layanan	5.000.000	100
		Layanan Umum	1 layanan	274.949.284	100
		Layanan Perkantoran	1 layanan	7.270.444.502	100

C. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik, diperlukan penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu wilayah perubahan dalam agenda Reformasi Birokrasi. Penguatan implementasi akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Nilai SAKIP menjadi salah satu bentuk representasi akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah.

Evaluasi atas implementasi SAKIP pada BPKH XII Tanjungpinang dilakukan untuk melihat sejauh mana penerapan masing-masing komponen SAKIP. Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP tahun 2024 yang dinilai tahun 2025, bahwa nilai akuntabilitas kinerja dapat mencapai 86,00 dengan predikat memuaskan (A).

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2026

Sejalan dengan perencanaan Pembangunan nasional tahun 2025-2029, maka terdapat beberapa isu strategis pembangunan kehutanan yang relevan dengan bidang Planologi Kehutanan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

1. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
2. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau Kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
3. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan.

Pengurusan hutan perlu dilakukan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dari lestari untuk kemakmuran rakyat. Salah satu yang menjadi tugas dan fungsi Kawasan hutan yaitu meliputi kegiatan penyelenggaraan perencanaan kehutanan. Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan.

Perencanaan kehutanan meliputi beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Inventarisasi Hutan;
- b. Pengukuhan Kawasan Hutan;
- c. Penatagunaan Kawasan Hutan;
- d. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, dan

e. Penyusunan Rencana Kehutanan.



Gambar 3. Peran Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dalam Pengurusan Hutan

Dengan memperhatikan sasaran Pembangunan nasional 2025-2029, program kerja Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2024-2029, peran strategis Planologi Kehutanan dalam pengurusan hutan serta prioritas utama perkembangan kegiatan kehutanan hingga saat ini, maka terdapat beberapa Isu Strategis Pembangunan 2025-2029 yang relevan dengan bidang Planologi Kehutanan.



A. Strategi Mendukung Prioritas Nasional 2026

Untuk mendukung Prioritas Nasional tahun 2026, Indonesia perlu menyelaraskan strategi pada berbagai sektor agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memuat prioritas pembangunan nasional untuk satu tahun ke depan untuk tahun 2026 adalah Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026, dimana telah tersusun Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 ini merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2025, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan.

Sasaran pembangunan tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan 8 (delapan) prioritas nasional.



Dalam mendukung agenda pembangunan Nasional Tahun 2026, BPKH XII Tanjungpinang mengacu kepada Direktorat Planologi Kehutanan berupaya mendukung pada 2 Prioritas Nasional, yaitu:

PROGRAM PEMBANGUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN	PROYEK PEMBANGUNAN	RINCIAN OUTPUT
PRIORITAS NASIONAL: 02-MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI HIJAU, DAN EKONOMI BIRU			
26-Pengelolaan Hutan Lestari	04-Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	02-Penguatan perencanaan dan Kepastian Hukum Kawasan Hutan	002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan
			003-Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan
			005-Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan
			001-Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah
		03-Penguatan Pengendalian Kawasan Hutan	001-Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL
			002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKHTL
PRIORITAS NASIONAL: 06-MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMERATAAN EKONOMI DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN			
07-Integrasi Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat yang Adaptif	04-Percepatan pelaksanaan reforma agraria	01-Pelaksanaan penataan aset reforma agraria	001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
			004-Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

Table 5. Dukungan Terhadap Prioritas Nasional 2026

Untuk mewujudkan sasaran utama tersebut diatas, rencana kerja BPKH XII Tanjungpinang mengacu pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2026 dijabarkan ke dalam dua program tersebut, dengan menetapkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual kehutanan secara berkelanjutan, yang diperkuat melalui pencermatan dan penajaman sesuai rencana pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Adapun arah kebijakan/strategi kinerja pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2026, antara lain:

a. Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan.

Pada Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan, terdapat sasaran program yakni:

- 1) Menurunkan emisi GRK dari Sektor yang mendukung pembangunan rendah karbon, melalui pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan.
- 2) Meningkatkan pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan Kawasan hutan, melalui menjaga dan mengendalikan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Menjamin kecukupan kawasan dan perlindungan hutan, melalui Upaya meningkatkan pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, penyelesaian penetapan seluruh kawasan hutan, penyediaan peta penetapan dan kelembagaan KPH, serta penyediaan layanan informasi dan analisis geospasial tematik Kehutanan.
- 4) Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA, melalui penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA.

b. Program Dukungan Manajemen

Pada Program Dukungan Manajemen terdapat sasaran program yakni meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien, yang diwujudkan melalui peningkatan Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

B. Sasaran Kegiatan Tahun 2026

Dalam Dokumen Rancangan Renja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah ditetapkan sasaran pembangunan bidang keplanologian di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu program pembangunan hutan berkelanjutan dan program dukungan manajemen. Sasaran tersebut diarahkan pada beberapa kegiatan antara lain inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, penatagunaan Kawasan hutan, pengukuhan kawahan hutan, perencanaan Kawasan hutan, pengendalian penggunaan Kawasan hutan, dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan..

Tahun 2026, sasaran prioritas BPKH Wilayah XII Tanjungpinang untuk mendukung kegiatan pada Dirjen Planologi Kehutanan adalah sebagai berikut :

1. terselesaikannya inventarisasi hutan nasional dengan membuat 2 (dua) klaster enumerasi TSP/PSP;
2. Penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional pada 1 lokasi;
3. Terlaksananya Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan;
4. Terselesaikannya Sosialisasi Batas Kawasan Hutan di 4 (empat) desa;
5. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPKH Wilayah XII Tanjungpinang sesuai dengan kerangka pembangunan nasional untuk menjamin kinerja yang optimal;

C. Kerangka Pendanaan Tahun 2026

Untuk memenuhi sasaran makro kementerian tahun 2026, penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran tetap memperhatikan pokok kebijakan anggaran belanja kementerian, yaitu:

1. Menjaga pemenuhan gaji dan tunjangan kinerja 80% pada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian, yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) serta menjaga pemenuhan belanja operasional pemerintahan.
2. Memastikan belanja kementerian sesuai milestone dan sasaran makro pembangunan LHK tahun 2026 per program kegiatan.
3. Meningkatkan kualitas belanja dengan melaksanakan efektifitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi dalam rangka pemenuhan produktifitas, serta penghematan belanja perjalanan dinas dan paket meeting.

Pada tahun 2026, BPKH XII Tanjungpinang menyusun kerangka pendanaan awal dengan rincian per kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di wilayah kerja BPKH melalui Inventarisasi Hutan Nasional sebesar Rp. 100.485.000,-
2. Kegiatan Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional sebesar Rp. 150.000.000,-
3. Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan sebesar Rp. 1.945.710.000,-
4. Kegiatan Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa) sebesar Rp. 339.020.000,-
5. Kegiatan layanan BMN sebesar Rp. 10.000.000,-
6. Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKH sebesar Rp. 70.000.000,-
7. Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 6.403.635.000,-
8. Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp. 970.497.000,-

D. Target Penerimaan PNBP Tahun 2026

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, terdapat target penerimaan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan. Selain itu, PNBP Umum juga menjadi target penerimaan PNBP pada tahun 2026 yang dihitung dari terdapat penerimaan sewa tanah gedung dan bangunan yang mayoritas berasal dari sewa rumah dinas pada seluruh satker UPT BPKH lingkup Ditjen Planologi Kehutanan. Target penerimaan PNBP di BPKH XII Tanjungpinang tahun 2026 adalah sebesar Rp. 5.500.000,-

E. Pengarusutamaan

Dalam perencanaan tahun 2025-2029 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Pengarusutamaan ini diharapkan tetap dilanjutkan ke dalam perencanaan tahun 2025-2029.

Empat pengarusutamaan tersebut yaitu

- 1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 2) Gender;
- 3) Modal Sosial dan Budaya;
- 4) Transformasi Digital.

- 5) Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Komitmen terhadap Perubahan Iklim, Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Sink FoLU; dan
- 6) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas - ZI).

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja BPKH Wilayah XII Tanjungpinang Tahun 2026 merupakan uraian yang rinci dari Rancangan Rencana Strategis (Renstra) BPKH Wilayah XII Tanjungpinang Tahun 2025-2029 dan Rancangan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026. Kegiatan prioritas BPKH Wilayah XII Tanjungpinang Tahun 2026 adalah penyiapan pemantapan kawasan hutan melalui penyiapan prakondisi pembangunan untuk memastikan tata kelola di tingkat tapak yang mendukung Pembangunan Nasional secara berkelanjutan. Kegiatan yang akan dilaksanakan BPKH Wilayah XII Tanjungpinang tahun 2026 secara rinci tertuang dalam matriks terlampir.

LAMPIRAN

MATRIKS RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII TANJUNGPINANG TAHUN 2026

- SASARAN STRATEGIS** : 1. Meningkatkan perlindungan ekosistem hutan yang berkelanjutan dan mendukung dekarbonisasi hutan
2. Meningkatkan ekonomi melalui pemanfaatan dan pengelolaan hutan lestari
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan sekitar hutan melalui akses kelola hutan yang adil dan setara
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional dan berdampak
- PROGRAM** : 1. Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan
2. Program Dukungan Manajemen
- SASARAN PROGRAM** : 1. Menurunkan emisi GRK dari Sektor yang mendukung pembangunan rendah karbon
2. Meningkatkan pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan
3. Menjamin kecukupan kawasan dan perlindungan hutan
4. Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA
5. Meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien
- KEGIATAN** : 1. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
2. Pengendalian penggunaan kawasan hutan
3. Penatagunaan Kawasan Hutan
4. Pengukuhan Kawasan Hutan
5. Perencanaan Kawasan Hutan
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan

RINCIAN TARGET/LOKUS KEGIATAN TAHUN 2026

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen		Sasaran Kegiatan	Target	Alokasi (rupiah)
1		2	3	4
	143.03.FF -Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan			
	7264 - Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
	BMA - Data dan Informasi Publik			
	002 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di wilayah kerja BPKH		2 dokumen	100.485.000
	051 - Inventarisasi Hutan Nasional (2 klaster)			
	006-Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional			
	051-Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional		2 dokumen	150.000.000
	7266-Pengukuhan Kawasan Hutan			
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan			
	001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan			
	051-Inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan		1	1.945.710.000

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen		Sasaran Kegiatan	Target	Alokasi (rupiah)
1		2	3	4
	hutan		Rekomendasi Kebijakan	
	006-Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa)			
	051-Sosialisasi Batas Kawasan Hutan		4 Rekomendasi Kebijakan	339.020.000
	143.03.WA-Program Dukungan Manajemen			
	7314-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan			
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal			
	956-Layanan BMN			
	052-Pengelolaan BMN BPKH		1 layanan	10.000.000
	962-Layanan Umum			
	059-Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKH		1 layanan	70.000.000
	EBA.994-Layanan Perkantoran			

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen		Sasaran Kegiatan	Target	Alokasi (rupiah)
1		2	3	4
	001-Gaji dan Tunjangan		1 layanan	6.403.635.000
	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor			970.497.000



Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Wilayah XII Tanjungpinang
Jl. Ganet KM. 14, RT 05/RW II Tanjungpinang 29122
Email : bpkh12tanjungpinang@gmail.com